



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan bangunan milik negara/daerah yang digunakan untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan dan merupakan tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan bangunan negara perlu ditetapkan harga satuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Handwritten signature

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk:

- a. pajak;
- b. persetujuan bangunan gedung;
- c. jasa konstruksi;
- d. overhead;
- e. asuransi; dan
- f. perizinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2025

a. Harga Satuan Pembanguna Gedung Negara

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 9.460.000	Rp. 7.940.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C
Rp. 9.230.000	Rp. 8.560.000	Rp. 7.560.000

c. Harga satuan Pembangunan Pagar

1). Pembangunan Pagar Gedung Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 3.680.000	Rp. 2.670.000	Rp. 1.780.000

2). Pembangunan Pagar Rumah Negara

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 3.250.000	Rp. 2.880.000	Rp. 1.830.000

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU